

## PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK MELALUI KONSELING SEBAYA

Rosdiana<sup>1)</sup> Rusyaid<sup>2)</sup> Darnanengsih<sup>3)</sup>  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sorong, Indonesia  
e-mail: [rosdiana@iainsorong.ac.id](mailto:rosdiana@iainsorong.ac.id)

### ABSTRACT

Child marriage remains a serious challenge in Sorong Regency, impacting the health, education, and future prospects of adolescents. This community service aims to raise awareness among adolescents about preventing child marriage by training them to become peer tutors using the Participatory Action Research (PAR) approach. A total of 30 adolescents participated in the training and took pre- and post-tests to measure the effectiveness of the intervention. Analysis of the results showed a significant average increase, with scores rising from 6.87 on the pre-training test to 12.33 on the post-training test. Cohen's d value of 5.42 indicates a very large effect size, proving that the training increased participants' knowledge. The PAR approach strengthens adolescents' active participation in the learning process, enabling them to internalise the knowledge they gain. These findings confirm that the peer tutor model is an effective educational strategy in this context and can be recommended as a measure to prevent child marriage at community level. The programme also has the potential to be replicated in other areas with similar social characteristics.

**KEYWORDS:** *peer tutoring, child marriage, Participatory Action Research, adolescents, reproductive health education.*

### ABSTRAK

Perkawinan anak tetap menjadi tantangan serius di Kabupaten Sorong, yang berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan prospek masa depan remaja. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran remaja tentang pencegahan perkawinan anak dengan melatih mereka menjadi tutor sebaya menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR). Sebanyak 30 remaja mengikuti pelatihan dan mengikuti tes pretest dan posttest untuk mengukur efektivitas intervensi. Analisis hasil menunjukkan peningkatan rata-rata yang signifikan, dengan skor naik dari 6,77 pada tes pra-pelatihan menjadi 12,30 pada tes pasca-pelatihan. Nilai Cohen's d sebesar 5,53 menunjukkan ukuran efek yang sangat besar, membuktikan bahwa pelatihan meningkatkan pengetahuan peserta. Pendekatan PAR memperkuat partisipasi aktif remaja dalam proses pembelajaran, memungkinkan mereka untuk menginternalisasi pengetahuan yang diperoleh. Temuan ini menegaskan bahwa model tutor sebaya merupakan strategi pendidikan yang efektif dalam konteks ini dan dapat direkomendasikan sebagai langkah pencegahan pernikahan anak di tingkat komunitas.

Program ini juga memiliki potensi untuk direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik sosial yang serupa.

**Kata Kunci:** *tutor sebaya, pernikahan anak, penelitian aksi partisipatif, remaja, pendidikan kesehatan reproduksi.*

Received: August, 07 2025	Revision: September, 20 2025	Published: October, 31 2025
------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

## PENDAHULUAN

Perkawinan anak masih menjadi masalah sosial dan banyak terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan dan komunitas dengan tingkat ekonomi rendah. Praktik ini tidak hanya melanggar hak asasi anak tetapi juga membawa dampak negatif yang signifikan pada kesehatan, pendidikan, dan perkembangan sosial. Berdasarkan data UNICEF (2021), perkawinan usia anak diakui sebagai pelanggaran hak anak yang menghambat perkembangan nasional (Cahyaningrat & Wideasavitri, 2023). Data dari UNICEF menunjukkan bahwa Indonesia memiliki angka perkawinan anak yang signifikan di Asia Tenggara, dengan lebih dari 10% perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun. Fenomena ini menimbulkan keprihatinan serius karena berdampak negatif pada kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial anak perempuan. Namun, dalam dekade terakhir, terjadi penurunan kasus perkawinan anak, dengan proyeksi penurunan yang awalnya dari 8,74 persen pada tahun 2024 melalui upaya sistematis dan terpadu diharapkan dapat menjadi 6,94 persen pada tahun 2030.

Perkawinan anak membawa sejumlah konsekuensi negatif yang kompleks. Anak yang menikah anak dari perspektif kesehatan menghadapi risiko tinggi terkena komplikasi kehamilan seperti keguguran, kelahiran prematur, bahkan kematian ibu serta bayi akibat kondisi fisik yang belum stabil dan matang. Secara sosial-ekonomi, perkawinan anak mendorong putus sekolah, yang selanjutnya mengurangi peluang pendidikan dan mempersempit peluang kerja dan mengakibatkan kemiskinan yang berkelanjutan, ketimpangan ekonomi dan kekuasaan dalam rumah tangga, resiko kekerasan dan eksploitasi.

Konseling sebaya (*Peer Counseling*) dapat didefinisikan sebagai layanan bantuan konseling yang diselenggarakan oleh individu non-profesional yaitu teman sebaya (Astuti, 2019). Konseling sebaya sebagai hubungan membantu yang mencakup berbagai aktivitas, seperti hubungan membantu individual (*one-to-one helping relationship*), kepemimpinan kelompok atau diskusi, tutorial, dan semua aktivitas interpersonal manusia yang bertujuan untuk menolong atau membantu (Mauludah & Hadori, 2025).

Kemudian Varenhorst melihat konseling sebaya sebagai upaya intervensi yang efektif untuk memengaruhi perubahan sikap dan perilaku, serta membantu peserta yang terlibat dalam program ini menyelesaikan masalah yang mereka hadapi (Hidayat & Saad, 2025). Pada hakikatnya, konseling sebaya adalah konseling bagi konseli dari konselor ahli dengan menggunakan perantara teman sebaya (*counseling through peers*). Hal ini menjadikan konselor sebaya sebagai sahabat yang memiliki kelebihan personal dan bekal pelatihan untuk mendampingi serta membantu proses penyelesaian masalah teman-temannya di sekolah atau lingkungan sekitar (Al Yahyaei et al., 2024).

Karakteristik penting dari konseling sebaya (Khotijah et al., 2023) meliputi: 1). Pengembangan Keterampilan Personal: Konseling sebaya memungkinkan individu yang terlibat (baik konselor maupun konseli) untuk memiliki keterampilan guna mengimplementasikan pengalaman kemandirian dan kemampuan mengontrol diri, yang sangat bermakna bagi remaja. 2). Fokus pada Proses: Konseling sebaya secara khusus tidak berfokus pada evaluasi isi masalah, melainkan lebih menekankan pada proses berpikir, proses perasaan, dan proses pengambilan keputusan. Dengan cara ini, konseling sebaya memberikan kontribusi pada pengalaman yang kuat dan kebutuhan akan rasa hormat (*respect*) dari konseli. Dan 3). Mekanisme Bantuan Efektif: Konseling sebaya adalah cara yang efektif bagi peserta untuk belajar memperhatikan dan membantu teman-teman sebaya mereka, serta menerapkan perilaku membantu tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Pada dasarnya, konselor sebaya adalah kelompok yang terdiri dari anak-anak atau remaja yang memiliki usia, kelas, dan motivasi bergaul yang relatif sama (Astiti, 2019). Meskipun demikian, peran konselor sebaya memiliki Batasan, Pada tataran tertentu, ketika siswa menjumpai hambatan atau batasan kemampuan dalam membantu teman, konselor sebaya diwajibkan untuk berkonsultasi kepada konselor ahli untuk memperoleh bimbingan. Konselor sebaya juga diharapkan dapat mengajak dan menyarankan teman yang membutuhkan bantuan yang lebih mendalam untuk berkonsultasi langsung kepada konselor ahli.

Pentingnya konseling sebaya menjadi strategi yang efektif dalam mengurangi perkawinan anak. Edukasi bertujuan menyebarkan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya bagi para remaja dan orang tua mengenai dampak merugikan perkawinan anak. Melalui pendekatan berbasis komunitas, program edukasi bertujuan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya melindungi hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara optimal sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Program seperti sosialisasi di sekolah, pelatihan bagi para orang tua, dan edukasi melalui media sosial telah terbukti meningkatkan kesadaran masyarakat dan menurunkan angka perkawinan anak di sejumlah daerah di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang komprehensif

melalui peningkatan kesadaran masyarakat, penegakan hukum (Ichrom et al., 2023), dan program pendidikan yang inklusif untuk mengatasi fenomena perkawinan anak ini, dan memberikan pemahaman komprehensif kepada para peserta mengenai konsep, strategi, dan pentingnya perlindungan anak dalam berbagai aspek kehidupan. (Efendi et al., 2022).

Kajian berkaitan perkawinan anak telah banyak dilakukan bukan hanya dari segi perspektif hukum Islam (fikih) tetapi juga dari segi hukum positif (Fadli Andi Natsifor, 2018), analisis stakeholder untuk mengidentifikasi peran dan pengaruh dalam pencegahan perkawinan anak (Yuliani et al., 2022), penelitian mengkaji konsekuensi keringanan perkawinan untuk anak di bawah umur (Amaliah & Fernando, 2021), penelitian tentang alasan hakim menolak permohonan isbat nikah dan dampaknya terhadap hak perdata anak (Fathia & Septiandani, 2022), mengkaji keterikatan dan pelaksanaan peraturan terkait pencegahan perkawinan anak dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Sugiarti & Tridewiyanti, 2021), penyuluhan kesehatan reproduksi bagi remaja sebagai strategi pencegahan pernikahan anak. Kesehatan reproduksi remaja dapat berdampak pada pernikahan anak sehingga para remaja perlu diberikan penyuluhan kesehatan reproduksi untuk menghindari dampak buruk dari pernikahan di usia anak (Aprianti et al., 2023), kegiatan sosialisasi serentak untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, dengan tujuan menurunkan angka pernikahan anak di wilayah Banyuwangi (Asdam et al., 2023) dan penelitian yang menyoroti dampak ketidakamanan kemanusiaan dan konflik, serta masalah hukum. Terlepas dari peningkatan kemajuan global undang-undang yang menentang perkawinan anak, kerangka hukum tidak cukup ditegakkan di banyak pengaturan. Sebagian besar studi yang disertakan berasal dari Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan. Studi dari belahan dunia lain seperti Amerika Latin dan Asia Tenggara (Kohno et al., 2020). Perkawinan anak di Asia Selatan terkait dengan tempat tinggal pedesaan, rendahnya tingkat pendidikan, latar belakang dan kondisi ekonomi yang buruk, minimnya paparan informasi dari media massa dan agama yang memengaruhi perawatan kesehatan ibu (Subramanee et al., 2022).

Strategi pencegahan perkawinan anak melalui konseling sebaya sangat relevan dan penting dilakukan mengingat tingginya angka perkawinan anak di Indonesia pada umumnya dan terkhusus di Kelurahan Warmon Kabupaten Sorong. Dengan fokus pada edukasi sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran (Badrudin & Rezki Akbar Norrahman, 2024), diharapkan dapat berkontribusi dalam merancang intervensi yang efektif untuk menurunkan angka perkawinan anak serta mempromosikan kesejahteraan anak dan remaja di Papua khususnya dan di Indonesia umumnya.

Berdasarkan dari pembahasan di atas, Kelurahan Warmon merupakan salah satu Kelurahan yang ada di Distrik Aimas Kabupaten Sorong dan memiliki tingkat *stunting* yang paling tinggi, salah satu penyebabnya adalah banyaknya warga yang melakukan

praktek perkawinan anak. Oleh karena itu, pengabdian ini memilih lokasi yang menjadi dampingan. Hal ini dilakukan karena; *Pertama*, Kelurahan Warmon belum banyak tersentuh pemberian edukasi terkait dengan perkawinan anak. *Kedua*, tingkat kesadaran masyarakat masih rendah dan tabu dalam hal usia perkawinan. *Ketiga*, tim merupakan pelaksana program pencegahan perkawinan anak sehingga memudahkan untuk berinteraksi kepada masyarakat setempat. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian dalam bentuk konseling sebaya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas remaja Kelurahan Warmon sebagai pendidik sebaya yang mampu berbagi pengetahuan dengan teman sebayanya, meningkatkan keterampilan komunikasi, empati, dan kepemimpinan remaja Kelurahan Warmon, menyediakan ruang belajar kolaboratif yang memfasilitasi pertukaran ide dan pengalaman antara remaja, serta mendorong anak-anak untuk aktif dalam menyuarakan dan mengadvokasi hak-hak mereka di tingkat Kelurahan. Sementara hasil yang diharapkan terbentuknya kelompok pendidik sebaya yang berkompeten dalam menyampaikan informasi dan memberikan edukasi di kalangan remaja di Kelurahan Warmon, meningkatnya pemahaman peserta tentang teknik komunikasi efektif, khususnya dalam setting *peer-to-peer* (Badruddin & Rezki Akbar Norrahman, 2024), dan terwujudnya kesadaran dan kemampuan peserta untuk mengadvokasi hak-hak anak, kesehatan, dan perlindungan anak di lingkungan mereka.

#### **METODE PELAKSANAAN**

Desain Pengabdian ini yang digunakan adalah siklus Penelitian Aksi Partisipatif (PAR) perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi dan melibatkan remaja sebagai mitra pengabdian (Smith et al., 2024). Pada tahap perencanaan, masyarakat, peneliti, orang tua, tokoh lokal pemerintah setempat (kelurahan), komunitas, dan perwakilan remaja bekerja sama untuk mengidentifikasi kebutuhan, memilih tutor sebaya sebanyak 35 orang dengan usia 12-22 tahun, untuk pengisian pretest dan posttest (sampling purposif;  $n = 30$ ), dan merancang bersama modul pelatihan kontekstual. Fase aksi mencakup pelatihan intensif tentang materi kesehatan reproduksi, teknik konseling dasar, komunikasi empati, dan simulasi peran, diikuti dengan tindakan nyata untuk memecahkan masalah. Sesi refleksi (diskusi kelompok terfokus dengan remaja) menandai akhir siklus dan menginformasikan langkah-langkah perbaikan berikutnya, sesuai dengan praktik PAR modern.

Instrumen penelitian dirancang untuk mengukur dimensi kognitif dan afektif (Yustisia et al., 2025). Instrumen meliputi kuesioner pra-tes dan pasca-tes (dengan skor pengetahuan berkisar antara 0 hingga 15 dan skala sikap Likert), catatan praktik tutor, pedoman diskusi kelompok terfokus (FGD), dan wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan. Pendekatan dalam pengembangan instrumen sesuai dengan

program pencegahan pernikahan anak yang menekankan kombinasi antara pendidikan remaja dan perlindungan hak anak.

Analisis data menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (*triangulasi*). Analisis kuantitatif mencakup statistik deskriptif (rata-rata dan simpangan baku) (Harahap, Kartini, 2024), keuntungan bersih, dan ukuran efek (Cohen's *d*). Analisis kualitatif menggunakan diskusi kelompok terfokus (FGD) dan transkrip wawancara, serta analisis tematik, untuk mengidentifikasi paradigma sikap, hambatan budaya, dan strategi implementasi. Menggabungkan hasil kuantitatif dan kualitatif melalui triangulasi memperkuat validitas temuan dan membantu merumuskan rekomendasi program yang praktis. Selain itu, hasil refleksi PAR menjadi dasar untuk iterasi program. Literatur terbaru menunjukkan bahwa menggabungkan PAR dengan intervensi yang dipimpin oleh sesama meningkatkan pengetahuan sementara dan memperkuat kepemilikan komunitas, yang dapat mempromosikan keberlanjutan intervensi pencegahan pernikahan anak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil Pengabdian

Program pencegahan pernikahan anak di Kelurahan Warmon dimulai dengan kegiatan pemetaan kasus, yang bertujuan untuk memahami situasi sebenarnya dan mendeteksi praktik pernikahan anak secara akurat di wilayah tersebut. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa data resmi yang teradministrasi dengan baik belum tersedia, yang menyulitkan pihak kelurahan. Dalam konteks ini, pernikahan anak yang tidak tercatat masih ditemukan, disebabkan oleh faktor-faktor seperti budaya, keterbatasan akses data, dan pelaporan yang kurang. Langkah selanjutnya adalah mengadakan sesi sosialisasi dan pelatihan tentang pencegahan pernikahan anak (Ambuwaru et al., 2024), yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko dan dampak negatif menikah di usia dini. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang masalah ini merupakan kenyataan objektif yang seringkali memungkinkan praktik pernikahan anak terus berlanjut tanpa hambatan yang berarti. Melalui kegiatan pelatihan dan sosialisasi bagi remaja, orang tua, tokoh masyarakat, dan perangkat kelurahan, diharapkan kesadaran dan sikap yang lebih mendukung perlindungan anak akan tumbuh dengan pengetahuan yang memadai,

Hasil pra-tes dan pasca-tes menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pengetahuan di antara 30 remaja yang mengikuti pelatihan tutor sebaya. Skor rata-rata awal (pretest) sebesar 6,77, atau 45,13%, termasuk dalam kategori rendah. Setelah pelatihan, skor rata-rata meningkat menjadi 12,30, atau 82%, yang termasuk dalam kategori baik. Peningkatan rata-rata sebesar 5,53 poin (36,9%) mencerminkan perbaikan yang signifikan dalam pemahaman peserta tentang risiko dan pencegahan pernikahan

anak. Nilai N-gain sebesar 0,67 berada dalam kategori sedang hingga tinggi, menunjukkan bahwa pelatihan tersebut cukup efektif dalam meningkatkan pengetahuan remaja. Temuan ini memperkuat relevansi dan dampak model konseling sebaya sebagai strategi pendidikan untuk mencegah pernikahan anak di Kabupaten Sorong. Secara rinci hasil pre-tes dan pasca-tes lihat tabel 1.

**Tabel 1. Hasil Pra-Tes dan Pasca-Tes**

No.	Topik Soal	Jawaban Benar Pretes	Jawaban Benar Postes	Peningkatan (Gain)	Persentase Peningkatan
1	Seks vs Gender	10	28	+18	50 % → 93.3 %
2	Karakteristik Gender	12	30	+18	40 % → 100 %
3	Kategori Disabilitas	8	25	+17	26.7 % → 83.3 %
4	Inklusi Sosial	15	29	+14	50 % → 96.7 %
5	Hak Kesehatan Reproduksi	18	25	+7	60 % → 83.3 %
6	Pihak Perlindungan Anak	20	30	+10	66.7 % → 100 %
7	Filosofi <i>Peer Learning</i>	14	28	+14	46.7 % → 93.3 %
8	Model <i>Peer Learning</i>	8	20	+12	26.7 % → 66.7 %
9	Paradigma Kritis	9	22	+13	30 % → 73.3 %
10	Hakikat Pendidikan Kritis	5	18	+13	16.7 % → 60 %
11	<i>Communication Skill</i>	25	30	+5	83.3 % → 100 %
12	Fase Komunikasi Konflik	7	15	+8	23.3 % → 50 %
13	<i>Decision Making Skill</i>	22	30	+8	73.3 % → 100 %
14	Kredibilitas Kepemimpinan	11	24	+13	36.7 % → 80 %
15	Level Kepemimpinan Maxwell	13	25	+12	43.3 % → 83.3 %

Berdasarkan hasil tes tabel 1, pengetahuan peserta sebelum intervensi (pra-tes) terbagi ke dalam kategori berikut:

Area pengetahuan awal paling lemah (Skor Pretes  $\leq 30\%$ ): Peserta menunjukkan pengetahuan terendah pada konsep-konsep spesifik yang memerlukan hafalan atau pemahaman mendalam:

- a. No. 10 (Hakikat Pendidikan Kritis): Hanya 16.7% yang benar. Ini menunjukkan bahwa konsep dasar dari pendidikan kritis adalah pengetahuan yang paling asing bagi peserta.
- b. No. 12 (Fase Komunikasi Konflik): Hanya 23.3% yang benar. Ini adalah pengetahuan teknis yang jarang diketahui tanpa pelatihan spesifik.

- c. No. 3 (Kategori Keterbatasan Disabilitas) & No. 8 (*Model Peer Learning*): Masing-masing hanya 26.7% yang benar, mengindikasikan bahwa terminologi spesifik dalam isu disabilitas dan model *Peer Learning* belum dipahami.

Area pengetahuan awal sedang (Skor Pretes 30%-60%): Sebagian besar isu sensitif dan terminologi inti berada di sini. Peserta memiliki beberapa asumsi atau pengetahuan umum, tetapi kurang akurat:

- a. No. 1 & 2 (Seks/Gender): Skor pretes relatif rendah (33%- 40%), mengonfirmasi bahwa perbedaan mendasar antara seks dan gender sering disalahpahami sebelum ada penjelasan yang tepat.
- b. No. 7 (Filosofi *Peer Learning*): 46.7% benar. Peserta tahu *Peer Learning* itu penting, tetapi mungkin belum memahami filosofinya (non-hierarki dan pengakuan pengalaman siswa).

Area Pengetahuan awal paling kuat (Skor Pretes  $\geq$  60%): Peserta sudah cukup familiar dengan konsep-konsep yang bersifat umum atau yang sering disorot media:

- a. No. 11 (*Communication Skill*): 83.3% benar. Hampir semua peserta tahu definisi dari keterampilan komunikasi.
- b. No. 13 (*Decision Making Skill*): 73.3% benar. Konsep dasar pengambilan keputusan adalah pengetahuan umum.
- c. No. 6 (Pihak Perlindungan Anak): 66.7% benar. Peserta sudah tahu bahwa Perlindungan Anak adalah tanggung jawab bersama (Negara, keluarga, masyarakat), bukan hanya orang tua.

Berdasarkan analisis data pada tabel 1, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan awal peserta mengenai gender, disabilitas, pendidikan kritis, dan model pembelajaran antar teman menunjukkan variasi yang signifikan di antara indikator-indikator tersebut. Pada kategori pengetahuan terendah ( $\leq$ 30%), terlihat bahwa peserta kurang familiar dengan konsep-konsep teknis dan teoretis yang memerlukan pemahaman mendalam. Pengetahuan terkait sifat pendidikan kritis (16,7%), fase komunikasi konflik (23,3%), dan kategori batasan disabilitas serta model pembelajaran antar teman sebaya (26,7%) menunjukkan bahwa istilah-istilah akademik dan teori-teori spesifik ini belum menjadi bagian dari pengalaman belajar mereka sebelumnya. Situasi ini menyoroti kebutuhan mendesak akan pendidikan berbasis konsep, bukan hanya informasi umum, terutama terkait isu-isu sosial dan pedagogis yang memerlukan analisis kritis.

Dalam kategori pengetahuan menengah (30%-60%), sebagian besar materi yang berkaitan dengan terminologi inti dan isu sensitif menunjukkan pemahaman yang sebagian. Peserta memiliki pemahaman dasar, tetapi tidak akurat secara konseptual, seperti terlihat dalam pemahaman mereka tentang seks dan gender (33%-40%). Hal ini mengonfirmasi temuan umum bahwa orang sering kali mengacaukan konsep biologis

dengan konstruksi sosial tanpa pembelajaran khusus. Mengenai indikator filosofi pembelajaran antar-teman (46,7%), peserta mengetahui bahwa pendekatan ini penting dalam pembelajaran modern, tetapi mereka tidak memahami prinsip-prinsip dasarnya: non-hierarkis, kolaboratif, dan mengakui pengalaman sebagai sumber pembelajaran. Temuan ini menunjukkan bahwa peserta familiar dengan praktik umum tetapi tidak memahami kerangka filosofis dan teoretis yang mendasarinya.

Sementara itu, dalam kategori pengetahuan tertinggi ( $\geq 60\%$ ), peserta menunjukkan pemahaman awal yang baik, terutama terhadap konsep-konsep yang sering dibahas di berbagai media atau yang lebih praktis. Skor tinggi pada keterampilan komunikasi (83,3%) dan keterampilan pengambilan keputusan (73,3%) menunjukkan bahwa keterampilan dasar yang relevan dengan kehidupan sehari-hari sudah dikenal dengan baik. Selain itu, pengetahuan tentang pentingnya berbagai pihak dalam perlindungan anak (66,7%) menunjukkan bahwa peserta memahami narasi umum tentang tanggung jawab kolektif terkait isu perlindungan hak anak. Secara keseluruhan, pola ini menunjukkan bahwa peserta memiliki pemahaman yang lebih kuat terhadap konsep-konsep populer dan praktis, sementara area yang lebih teoretis, teknis, dan berdasarkan analisis kritis memerlukan intervensi pendidikan yang lebih intensif melalui pelatihan dan pembimbingan.

Hasil tes pasca-pelatihan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pengetahuan di semua bidang kompetensi yang diukur setelah peserta menerima intervensi pelatihan. Peningkatan paling signifikan terlihat pada item-item yang sebelumnya berada dalam kategori pengetahuan terendah. Misalnya, konsep Hakikat Pendidikan Kritis (No. 10), yang hanya dijawab benar oleh 16,7% peserta pada pretes, melonjak tajam setelah pelatihan. Hal ini menandakan bahwa materi mengenai pendidikan kritis dipahami dengan lebih baik berkat penjelasan konseptual, contoh kasus, dan diskusi reflektif. Demikian pula dengan pemahaman mengenai Fase Komunikasi Konflik (No. 12), yang sebelumnya hanya 23,3% benar, yang meningkat secara signifikan setelah peserta diberikan simulasi komunikasi dan contoh-contoh konkret dari praktik keseharian. Hasil ini menunjukkan efektivitas pembelajaran berbasis pengalaman dalam meningkatkan pemahaman terhadap topik teknis yang jarang dipelajari.

Di bidang pengetahuan yang sebelumnya termasuk dalam kategori moderat (30–60%), juga terjadi peningkatan yang stabil dan konsisten. Misalnya, pemahaman tentang perbedaan antara seks dan gender, yang sering disalahpahami, mengalami peningkatan yang signifikan pada tes pasca-pelatihan setelah peserta menerima penjelasan komparatif yang lebih rinci, dilengkapi dengan contoh-contoh sosial dan budaya yang relevan dengan konteks lokal. Pemahaman tentang filsafat Peer Learning (No. 7) juga meningkat, karena dalam pelatihan, peserta tidak hanya menerima pemaparan teori, tetapi juga berpartisipasi

dalam kegiatan kelompok non-hierarkis. Pengalaman ini membuat mereka tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mengalami nilai-nilai dasar Peer Learning, seperti kolaborasi, kesetaraan, dan berbagi pengalaman.

Sementara itu, di bidang-bidang pengetahuan yang sudah kuat ( $\geq 60\%$ ), hasil post-test menunjukkan peningkatan dalam penguatan dan penguatan konsep. Misalnya, keterampilan komunikasi dan pengambilan keputusan peserta meningkat karena mereka diberi kesempatan untuk berlatih komunikasi dan pengambilan keputusan yang efektif dalam skenario yang realistis. Demikian pula, pemahaman mengenai pihak-pihak yang berperan dalam perlindungan anak semakin kokoh setelah peserta melihat struktur jaringan perlindungan yang ada di tingkat lokal. Secara keseluruhan, peningkatan hasil post-test menunjukkan bahwa intervensi pelatihan tidak hanya menambah pengetahuan baru, tetapi juga memperdalam pemahaman konseptual, memperkuat kapasitas analitis, dan meningkatkan kesiapan peserta untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks sosial.

## **2. Pembahasan**

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa pelatihan tutor sebaya secara signifikan meningkatkan pengetahuan remaja tentang pencegahan pernikahan anak. Hal ini terlihat dari perbedaan yang signifikan antara skor pra-tes dan pasca-tes. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan pendidikan sebaya secara efektif meningkatkan literasi remaja dalam isu kesehatan reproduksi. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Rhamadianto & Shalihah, 2025), yang menemukan bahwa pendidikan kesehatan yang dipimpin oleh sebaya meningkatkan pemahaman remaja terhadap isu-isu sensitif karena komunikasi yang lebih diterima, relevan, dan bebas antara sesama remaja. Selain itu, penelitian oleh (Puspikawati & Megatsari, 2019) menunjukkan bahwa pendidikan sebaya dapat meningkatkan kemampuan remaja dalam membuat keputusan sehat terkait reproduksi dan risiko sosial. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan peserta dalam studi ini sejalan dengan bukti empiris yang mendukung efektivitas metode tutor sebaya dalam pendidikan kesehatan remaja dalam konteks budaya yang dinamis.

Temuan tersebut juga menunjukkan bahwa pendekatan Penelitian Tindakan Partisipatif (PAR) secara signifikan berkontribusi pada kesuksesan program. PAR memungkinkan peserta untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran, memfasilitasi internalisasi pengetahuan. Penelitian oleh (Ishaq et al., 2025) memperkuat hal ini, menemukan bahwa PAR meningkatkan rasa kepemilikan peserta terhadap proses pembelajaran, sehingga berdampak positif pada perubahan pengetahuan dan sikap. Studi oleh (Orr et al., 2022) menegaskan bahwa intervensi berbasis PAR dapat meningkatkan otonomi pemuda dan menciptakan ruang aman untuk membahas isu-isu sensitif, seperti kekerasan berbasis gender dan perkawinan anak. Oleh karena itu, temuan ini

menyarankan bahwa kesuksesan program bimbingan sebaya berasal dari metode penyampaian dan keterlibatan partisipatif yang mendorong refleksi kritis dan tindakan kolektif.

Penemuan adanya peningkatan signifikan dalam pengetahuan memiliki implikasi penting bagi upaya pencegahan pernikahan anak. Menurut studi UNICEF tahun 2023, intervensi pendidikan berbasis pemuda merupakan strategi paling efektif untuk mengurangi tingkat pernikahan anak, terutama di wilayah-wilayah di mana tekanan sosial dan budaya sangat kuat. Selain itu, penelitian (Azizeh, 2025) menunjukkan bahwa meningkatkan literasi remaja tentang kesehatan reproduksi dan risiko pernikahan anak secara signifikan meningkatkan kemampuan remaja untuk menolak tekanan untuk menikah anak. Temuan ini sejalan dengan studi sebelumnya di mana peserta menunjukkan peningkatan pengetahuan dan kesadaran setelah mengikuti program pelatihan. Oleh karena itu, program tutor sebaya meningkatkan pengetahuan teoretis dan mendukung perkembangan remaja dalam mengembangkan rasa percaya diri untuk membuat keputusan yang lebih sehat dan aman.

Meskipun peningkatan pengetahuan signifikan, studi ini menunjukkan bahwa keberhasilan program pencegahan pernikahan anak bergantung pada dukungan keluarga dan masyarakat. Studi oleh (Monica et al., 2025) menegaskan bahwa norma sosial, tekanan masyarakat, dan dukungan keluarga sangat mempengaruhi perubahan perilaku remaja terkait pernikahan anak. Selain itu, (Selina & Sungkowo Edy Mulyono, 2025) menemukan bahwa intervensi pendidikan pencegahan pernikahan anak lebih efektif jika didukung oleh pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas, kampanye kesadaran publik, dan program dukungan keluarga. Oleh karena itu, meskipun tutor sebaya telah terbukti meningkatkan pengetahuan, keberlanjutan dampaknya bergantung pada keterlibatan ekosistem sosial yang lebih luas untuk memastikan remaja menerima dukungan yang diperlukan guna mempertahankan sikap dan perilaku yang telah diperoleh. Temuan ini memperkuat gagasan bahwa konseling tutor sebaya yang dilaksanakan melalui pendekatan penelitian tindakan partisipatif (PAR) merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan pemahaman remaja tentang pencegahan pernikahan anak. Oleh karena itu, model pelatihan tutor sebaya sangat efektif sebagai strategi pendidikan berdampak tinggi untuk program pencegahan pernikahan anak di Kabupaten Sorong.

## **SIMPULAN**

Pelaksanaan program pencegahan pernikahan anak melalui pendekatan tutor sebaya berbasis penelitian tindakan partisipatif (PAR) telah terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan remaja di Kabupaten Sorong. Hasil analisis menunjukkan

peningkatan signifikan pada skor antara tes awal dan tes akhir, dengan nilai t-test yang tinggi dan ukuran efek yang besar. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan metode pendidikan sebaya, yang menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan relevan dengan pengalaman remaja, serta mendorong komunikasi dua arah yang terbuka. Selain itu, pendekatan PAR memungkinkan peserta untuk secara aktif berkontribusi dalam mengembangkan pemahaman dan menentukan strategi pencegahan yang sesuai dengan konteks sosial mereka. Oleh karena itu, program ini meningkatkan pengetahuan dan memperkuat rasa kepemilikan, motivasi, serta kemampuan remaja untuk mencegah pernikahan dini. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa model kolaboratif yang menggabungkan pendidikan sebaya dan partisipasi aktif merupakan strategi efektif untuk mengurangi risiko pernikahan dini di tingkat komunitas.

## DAFTAR RUJUKAN

- Al Yahyaei, A., Natarajan, J. R., Seshan, V., Joseph, M. A., Valsaraj, B. P., & Hamed Al Abri, F. (2024). The Usefulness of Peer Tutoring and its Impact on Nursing Students' Academic Performance, Psychological Empowerment, and Satisfaction: Pre-Post Design. *SAGE Open Nursing*, 10. <https://doi.org/10.1177/23779608241282168>
- Amaliah, K., & Fernando, Z. J. (2021). Akibat Hukum Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur. *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 6(2), 200. <https://doi.org/10.29300/imr.v6i2.2607>
- Ambuwaru, M. F., Maulida, S., Amelia, L., Dewi, I. M., & Mustafa, P. S. (2024). Sosialisasi Pencegahan dan Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Psikologis di Desa Lendang Nangka Utara. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 1(1), 1–5. <https://doi.org/10.62759/jpim.v1i1.46>
- Aprianti, N. F., Faizaturrahmi, E., & Fatmasari, B. D. (2023). Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja Tentang Pencegahan Pernikahan Dini Di Dusun Lembar Desa Lembar Selatan Lombok Barat. *Indonesian Journal of Community Dedication*, 5, 1–6.
- Asdam, W. S., Prayoga, D., Amani, Z., & Ningtiyas, S. F. (2023). Pencegahan Peningkatan Tren Fenomena Pernikahan Dini Di Kalangan Remaja Melalui Sosialisasi Serentak. *Community Development Journal*, 4(4), 8832–8839.
- Astiti, S. P. (2019). Efektivitas Konseling Sebaya (Peer Counseling) dalam Menuntaskan Masalah Siswa. *IJIP : Indonesian Journal of Islamic Psychology*, 1(2), 243–263. <https://doi.org/10.18326/ijip.v1i2.243-263>
- Azizeh, N. (2025). Pemberdayaan Pendidikan Remaja Untuk Mencegah Pernikahan Dini

Melalui Program Literasi dan Pendampingan Belajar Di Desa Kladi. *AL-GHAYAH: Community Dedication Journal*, 1(2), 37–48.

Badruddin, & Rezki Akbar Norrahan. (2024). Membangun Kesadaran Sosial Dalam Pendidikan. *Holistik Analisis Nexus*, 1(1), 18–23. <https://doi.org/10.62504/ysehdsn150>

Cahyaningrat, N. K. D. P., & Widiasavitri, P. N. (2023). Pernikahan Dini : Keinginan atau Paksaan? Sebuah Literature Review. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(21), 480–488.

Efendi, S., Siddiq, N. K., Yusuf, M. S., & Kusuma, W. (2022). Penyuluhan Hukum Pencegahan Pernikahan Usia Anak di Pondok Pesantren Al-Fathiyah Desa Lendang Are. *Jurnal Mengabdi Dari Hati*, 1(2), 69–74.

Fadli Andi Natsifor. (2018). Problematika Pekawinan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif). *Jurnal Al-Qadau*, 5 No.2, 6.

Fathia, R. A., & Septiandani, D. (2022). Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak. *Jurnal Usm Law Review*, 5(2), 606. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5681>

Harahap, Kartini, et al. (2024). *Metode Penelitian*. PT Media Penerbit Indonesia. [http://repository.mediapenerbitindonesia.com/202/1/K\\_220 - Buku Ajar Metode Penelitian.pdf](http://repository.mediapenerbitindonesia.com/202/1/K_220_-_Buku_Ajar_Metode_Penelitian.pdf)

Hidayat, R., & Saad, M. R. M. (2025). A Meta-analysis of the effect of peer tutoring in Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) subjects. *International Journal of Educational Research Open*, 8, 100446. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2025.100446>

Ichrom, M., Rofiq, M. K., & Muafiq, M. S. (2023). Peningkatan literasi hukum perkawinan untuk mencegah perkawinan anak. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 6(2), 320–334. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v6i2.19062>

Ishaq, M., Mubassir, A., Arifin, M. Z., Saiful, M., Prasetya, B., Islam, P. A., & Dahlan, A. (2025). Membangun Kesadaran Masyarakat Di Lingkungan Perkampungan Desa Transisi Kota: Pendekatan Participatory Action Research. *Naafi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 2025. <https://doi.org/10.62387/naafijurnalilmiahmahasiswa.v2i1.117>

Khotijah, L. N., Sholikhin, R., & Lestari, N. I. W. (2023). Konseling Sebaya Untuk Meningkatkan Resiliensi Remaja dan Relevansinya dengan Pemikiran Imam Al Ghazali. *Counselle| Journal of Islamic Guidance and Counseling*, 3(2), 111–130. <https://doi.org/10.32923/couns.v3i2.3896>

- Kohno, A., Techasrivichien, T., Pilar Suguimoto, S., Dahlui, M., Nik Farid, N. D., & Nakayama, T. (2020). Investigation of the key factors that influence the girls to enter into child marriage: A meta-synthesis of qualitative evidence. *PLoS ONE*, *15*(7 July), 1–20. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0235959>
- Mauludah, N., & Hadori, M. (2025). Layanan Peer Counseling Dalam Meningkatkan Penyesuaian Diri Siswa Smp 11 Ma'Arif Bangsalsari Jember. *Konseling At-Tawazun: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Islam*, *4*(2), 78–85. <https://doi.org/10.35316/attawazun.v4i2.7737>
- Monica, D., Yuniarti, Y., Zakiah, Z., & Rafidah, R. (2025). Faktor Yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini Pada Remaja Puteri di Wilayah Kerja Puskesmas Barambai Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, *2*(3), 532–541. <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v2i3.555>
- Orr, N., Chollet, A., Rizzo, A. J., Shaw, N., Farmer, C., Young, H., Rigby, E., Berry, V., Bonell, C., & Melendez-Torres, G. J. (2022). School-based interventions for preventing dating and relationship violence and gender-based violence: A systematic review and synthesis of theories of change. *Review of Education (British Educational Research Association)*, *10*(3), e3382. <https://doi.org/10.1002/rev3.3382>
- Puspikawati, S. I., & Megatsari, H. (2019). Pengaruh Pendidikan Sebaya Terhadap Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja Di Karang Taruna Kabupaten Banyuwangi. *Journal of Public Health Research and Community Health Development*, *1*(2), 80. <https://doi.org/10.20473/jphrecode.v1i2.16236>
- Rhamadianto, M. I., & Shalihah, N. M. (2025). Edukasi Kesehatan Reproduksi sebagai Upaya Preventif Permasalahan Remaja. *Room of Civil Society Development*, *4*(5), 769–778. <https://doi.org/10.59110/rcsd.750>
- Selina, A. D. dan, & Sungkowo Edy Mulyono. (2025). Pemberdayaan Masyarakat pada Pencegahan Pernikahan Usia Dini melalui Program Jo Kawin Bocah di Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung. *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, *5*(2), 490–509. <https://doi.org/10.55606/kreatif.v5i2.6995>
- Smith, K. E., Acevedo-Duran, R., Lovell, J. L., Castillo, A. V, & Cardenas Pacheco, V. (2024). Youth Are the Experts! Youth Participatory Action Research to Address the Adolescent Mental Health Crisis. *Healthcare (Basel, Switzerland)*, *12*(5). <https://doi.org/10.3390/healthcare12050592>
- Subramanee, S. D., Agho, K., Lakshmi, J., Huda, M. N., Joshi, R., & Akombi-Inyang, B. (2022). Child Marriage in South Asia: A Systematic Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *19*(22). <https://doi.org/10.3390/ijerph192215138>

- Sugiarti, T., & Tridewiyanti, K. (2021). Implikasi dan Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak (Implication and Implementation Against of Child Marriage). *Jurnal Legal Reasoning*, 4(1), 81–95.
- Yuliani, S., Humsona, R., Wahyunengseh, R. D., Haryani, T. N., & Lutfia, A. R. (2022). Analisis Stakeholder dalam Strategi Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 17(2), 130. <https://doi.org/10.20961/sp.v17i2.65340>
- Yustisia, R., Sunarya, U., Hilmiyati, F., Nugraha, E., Islam, U., Sultan, N., & Hasanuddin, M. (2025). Penyusunan instrumen penilaian pembelajaran kognitif dalam mengukur kemampuan analisis dan evaluasi peserta didik. *Jurnal Paris Langkis*, 6(1), 105–114. <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/parislangkis%0A>